

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Jalan Jemur Andayani I, Telepon, (031) 8477551 Kode Pos (60236) Website bkd.jatimprov.go.id E mail, bkd@jatimprov.go.id

SURABAYA

Surabaya, 20 Agustus 2024

Nomor: 800/6273/204.2/2024

Sifat : Segera

Lampiran : 1 (satu) halaman

Hal : Mekanisme Pendaftaran

CPNS dari PPPK Tahun 2024

Kepada:

Yth. Kepala Perangkat Daerah

di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Jawa Timur

TEMPAT

Sehubungan dengan telah dibukanya pendaftaran CPNS Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Jadwal pelaksanaan Seleksi Administrasi Pengadaan CPNS Tahun 2024 pada tanggal **20 Agustus 2024 s.d. 6 September 2024**, dalam hal ini PPPK pada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melamar CPNS Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1. Mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara pasal 24 huruf (d) menjelaskan bahwa dalam hal PPPK melamar pada lowongan jenis pengadaan PNS atau pengadaan PPPK, yang bersangkutan wajib memenuhi Masa Perjanjian Kerja minimal 1 (satu) tahun dan telah mendapatkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) untuk instansi daerah;
- 2. PPPK yang saat ini bekerja pada Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dapat melamar CPNS baik di dalam Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur atau di seluruh Instansi (di luar Instansi Pemerintah Provinsi Jawa Timur) sesuai dengan ketersediaan formasi dan kualifikasi pendidikan yang akan dilamar;
- 3. Mekanisme pendaftaran CPNS untuk PPPK melalui tahapan:
 - a. PPPK di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah memenuhi syarat untuk mendaftar CPNS dan akan mendaftar CPNS baik di dalam maupun di luar instansi dapat melaporkan data melalui Pengelola Kepegawaian sesuai dengan format terlampir;
 - b. Selanjutnya PPPK tersebut akan diakomodir oleh Badan Kepegawaian
 Daerah Provinsi Jawa Timur kemudian disampaikan ke PPK melalui surat
 izin PPPK mendaftar CPNS;



- c. Melalui surat izin yang telah mendapatkan persetujuan dari PPK, Operator Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur akan menginput satu per satu PPPK ke dalam aplikasi SIASN untuk mendapat persetujuan BKN (Aplikasi SIASN akan menfilter secara otomatis PPPK yang masa perjanjian kerjanya kurang dari 1 tahun akan ditolak melalui sistem dan dinyatakan tidak bisa mendaftar CPNS) melalui login dengan NIK; dan
- d. Kemudian apabila telah mendapatkan persetujuan melalui aplikasi SIASN, pelamar dari PPPK dapat mendaftar sebagai CPNS sesuai dengan pilihan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, agar disampaikan kepada PPPK pada instansi Saudara yang akan mendaftar CPNS untuk mengisi data pada link yang telah disediakan **maksimal tanggal 1 September 2024**, adapun permohonan izin PPPK yang akan melamar CPNS setelah tanggal tersebut maka tidak akan dilayanani, dengan ketentuan:

- Instansi membuat surat pengantar dan lampiran berupa excel (terlampir pada link nomor 2) baik PPPK yang diizinkan/tidak diizinkan melamar CPNS, kemudian mengirim surat pengantar melalui e-letter BKD;
- File lampiran dalam bentuk excel dikirim melalui email ke p3dasi.bkd@jatimprov.go.id dengan format file Nama Instansi_Jumlah PPPK yang melamar CPNS (Contoh: BKD_3) untuk mencocokkan data antara calon pelamar CPNS dari PPPK yang disetujui dan tidak disetujui;
- 3. PPPK yang mendapatkan izin melamar CPNS wajib memenuhi persyaratan usia maksimal 35 tahun pada saat mendaftar; dan
- 4. Instansi yang tidak memberikan izin kepada PPPK nya mendaftar CPNS karena alasan masih dibutuhkan tenaganya untuk tetap bekerja sebagai PPPK, selanjutnya melaporkan ke BKD melalui Sdr. Nida +62 812-1029-4020.

Demikian untuk menjadi maklum, atas perhatian disampaikan terima kasih.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR,

INDAH WAHYUNI, S.H., M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP 196704091992022003

